

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertarikan pada suatu keindahan adalah fitrah. Hal itu muncul dari sisi terdalam manusia, dimana masing-masing manusia memiliki ketertarikan pada keindahan dan berusaha tampil indah. Potensi tersebut merupakan salah satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Semua manusia merasakan dan memiliki potensi itu, baik perempuan maupun laki-laki (Shihab, 2007: 507). Maka setiap manusia wajar bila mencintai dan mencari keindahan dalam hidupnya.

Pada dasarnya Islam menganjurkan umatnya agar tampil indah, bersih, rapi, teratur dan elok. Diantaranya dengan cara menikmati dan memanfaatkan semua ciptaan yang dianugerahkan Allah kepadanya, selain merawat diri juga dengan memanfaatkan hasil alam semesta dan lingkungannya. Hal itulah salah satu peran manusia terhadap alam, yakni memanfaatkan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menjaga kelestariannya. Baik dari hasil bumi, laut, tumbuhan, ulat dan lainnya dapat diolah dengan usaha serta kreatifitas manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dalam bentuk makanan, minuman, pakaian sampai perhiasan (Syamsuddin, 2004: 138-139). Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل: 14)

“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu

mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur” (Kemenag, 2013: 268).

Perhiasan adalah bagian dari kehidupan dunia. Dalam al-Qur’an kata yang digunakan untuk menunjukkan perhiasan selain *hilyah*, juga menggunakan kata *zinah*. Kata *zinah* dengan beragam derivasinya sangat banyak disebutkan dalam al-Qur’an. Diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
المُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران: 14)

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik” (Kemenag, 2013: 51).

Bila dilihat dari arti ayat tersebut, kata yang digunakan adalah *zuyyina* yang diartikan dijadikan terasa indah. Kata *zuyyina* bila dirubah menjadi kata benda yakni menjadi kata *zinah* (perhiasan). Secara sederhana hal-hal yang dijelaskan dari ayat tersebut merupakan perhiasan dunia, diantaranya perempuan, anak, harta benda, emas, perak, dan lainnya (Shihab, 2007: 508). Meskipun secara mendasar bila dilihat dari teks ayat tersebut, menikmati serta menggunakan perhiasan dunia bukan hal terlarang dalam Islam. Namun hal itu tetap ada aturan dan batasannya yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.

Aturan yang diterapkan oleh Rasulullah hakikatnya mengandung unsur pembelajaran dan pengajaran tentang etika. Hidup bersih, berhias dan tampil menarik juga termasuk anjuran Rasulullah. Sebagaimana hadis Rasulullah:

إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبَهُ وَتَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ
بَطَرَ الْحَقِّ وَغَمَطَ النَّاسَ (Muslim, t.t.: 432).

“Seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah (apakah termasuk keangkuhan?)” Nabi menjawab, “Sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan, keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain”.

Hadis tersebut mengandung nilai pentingnya memperhatikan keindahan diri. Dampak dari keindahan dan kebersihan diri sangat berpengaruh pada berbagai aspek, dari kesehatan, kenyamanan serta harmonisnya hubungan sosial manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup individual. Manusia perlu berinteraksi, berkumpul dan bersosialisasi dengan sesamanya. Sehingga tatanan hidup bermasyarakat juga diatur dalam Islam, dan menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Shihab, 2007: 389). Pentingnya keseimbangan dunia akhirat tersebut sesuai ayat Al-Qur'an berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: 77)

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Kemenag, 2013: 394).

Seimbang antara dunia dan akhirat berarti tidak berat sebelah. Artinya tugas manusia tidak hanya berhubungan baik kepada Allah semata, tetapi juga perlu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Begitu juga dalam hal berhias diri dan mencintai dunia, meskipun bukan hal terlarang tetapi tetap harus seimbang dengan urusan akhirat. Maka Rasulullah memberikan aturan dan batasan terhadap manusia dalam urusan dunia.

Namun dalam prakteknya di tengah masyarakat, adanya pembatasan dalam Islam dianggap menjadi penghambat dan problem bagi sebagian pihak. Terlebih seiring perkembangan zaman, keilmuan dan teknologi, semua urusan dunia mengalami perubahan. Dari akses informasi, transportasi, sampai hasil produksi. Baik produksi perlengkapan domestik, bahan makanan, perhiasan, maupun pakaian. Perubahan tersebut kemudian memiliki dampak munculnya budaya dan gaya hidup baru. Di mana budaya maupun produk masyarakat tersebut terkadang bertentangan dengan aturan Islam. Sedangkan di sisi lain, umat Islam tidak bisa terlepas dari budaya ataupun kultur yang berlaku. Diantara budaya yang menjadi problem tersebut adalah budaya tukar cincin dan penggunaan pakaian sutera.

Pakaian berlabel bahan sutera saat ini sudah banyak beredar di tengah masyarakat. Berbagai produk berbahan sutera tersebut didesain bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi juga untuk kaum laki-laki. Begitu juga dengan budaya tukar cincin, di mana kedua mempelai saling bertukar cincin emas. Sehingga baik mempelai putri maupun laki-laki akan memakai cincin emas tersebut. Namun hal-hal tersebut bertentangan dengan aturan Islam yang melarang pakaian sutera dan emas bagi laki-laki.

Emas dalam bahasa Arab disebut dengan *zahab*, sedangkan sutera sering dirujuk pada kata *harir*. Kedua kata tersebut terdapat dalam al-Qur'an diantaranya pada ayat berikut:

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (فاطر):

(33)

“(Mereka akan mendapat) surga ‘Adn, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera” (Kemenag, 2013: 438).

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (الحج: 23)

“Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutera” (Kemenag, 2013: 334).

Dilihat dari kedua ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya, emas dan sutera digambarkan sebagai perhiasan dan pakaian istimewa yang diberikan untuk para penghuni surga. Rizki atau jenis perhiasan serta bahan dari suguhan di surga tidak bisa disamakan dengan yang ada di dunia. Seperti gambaran buah, sungai, emas, mutiara, serta sutera. Semua suguhan itu ada di dunia, tetapi tidaklah sama (Shihab, 2007: 165). Namun dalam praktek penggunaan emas dan sutera di dunia tidak disinggung secara rinci di dalam al-Qur’an. Akan tetapi persoalan emas dan sutera banyak sekali ditemukan dalam hadis Nabi. Berdasarkan alasan inilah penulis akan membahas tema yang akan dikaji menggunakan kajian hadis tematik.

Hadis Rasulullah tentang aturan pemakaian perhiasan emas dan sutera sangat beragam, dari adanya riwayat yang menerangkan Rasulullah pernah memakainya, namun di lain waktu Rasulullah melarangnya, dan ada juga hadis yang menggambarkan fungsinya yang bisa digunakan sebagai obat dan lainnya. Namun hadis yang sering menjadi problem kontroversi di tengah masyarakat yakni tentang aturan yang membatasi penggunaan tersebut. Hal itu berdasarkan

dalil hadis-hadis yang menjelaskan pelarangan emas dan sutera, antara lain dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حُرِّمَ لِيَأْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحْلٍ لِنِائِهِمْ" (Tirmidzi, 1417: 401).

“Ishaq bin Mansur telah menceritakan kepada kami, ia berkata: telah bercerita kepada kami Abdullah bin Numair, ia berkata: telah bercerita kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi’, dari Sa’id bin Abi Hindin, dari Abi Musa al-‘Asy’ary, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Diharamkan pakaian sutera dan emas untuk umatku laki-laki dan dihalalkan untuk para perempuan”.

Secara sepintas batasan dalam aturan tersebut tampak diskriminatif dan non toleran. Kain sutera yang halus dan beragam motif yang cantik, tentunya sangat menarik untuk dipakai semua orang. Dengan beragam alasan, dari kenyamanan bahan, keunikan, dan kelembutannya. sehingga aturan pembatasan memakai emas dan sutera tersebut, seolah membatasi laki-laki.

Sedangkan dalam teks hadis lainnya, batasan dengan pelarangan emas dan sutera ditujukan secara umum, tidak secara jelas dikhususkan bagi laki-laki maupun perempuan, seperti hadis-hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدٍ بْنِ مِقْرَانَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ أَنْيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالذَّبْيَاجِ، وَالْقَسِيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ" (Al-Bukhari, 1400: 383).

“Telah bercerita kepada kami Abu al Walid, telah bercerita kepada kami Syu’bah dari al Asy’ats berkata: saya telah mendengar dari Mu’awiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari al Barra’ R.A. berkata: Nabi Saw. telah memerintahkan kepada kami tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal. Memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah, menengok orang sakit, menjawab panggilan, membantu orang yang dhalim, memenuhi sumpah, menjawab salam, dan memberi minum orang yang haus. Dan melarang kami dari memakai tempat atau wadah perak, memakai cincin emas, sutera, dibaj, qasiyyi, dan istabraq”.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبِ أَبِي ذَيْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَخْطُبُ، يَقُولُ: أَلَا لَأَتَلْبَسُوا نِسَاءَكُمْ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ"

.(Muslim, t.t.: 1641)

“Telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah bercerita kepada kami ‘Ubaid bin Sa’id, dari Syu’bah, dari Khalifah bin Ka’ab, Abi Dzibyan berkata: saya mendengar Abdullah bin Zubair berkata: apakah kamu tidak memakaikan pakaian sutera untuk isterimu?, sesungguhnya saya pernah mendengar Umar bin Khattab berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “Janganlah kamu sekalian memakai kain sutera, karena sesungguhnya orang yang telah memakainya di dunia maka nanti di akhirat tidak akan memakainya lagi.”

Berdasarkan perbedaan hadis tersebut kemudian menimbulkan beragam pemaknaan dan pendapat tentang aturan memakai emas dan sutera. Namun pada dasarnya pelarangan atau ditetapkannya aturan memakai emas dan sutera tersebut, terkait dengan tata sosial terhadap gaya hidup umat manusia. Larangan tersebut mengandung anjuran tidak menyerupai sikap kaum Jahiliyyah dan berlebihan. Karena budaya menggunakan perhiasan, bermegah-megahan dengan emas dan lainnya adalah fenomena masyarakat Jahiliyyah saat itu. Dengan gaya hedonisme, dimana yang dijunjung adalah nilai kesenangan, keagungan, kebanggaan dan hidup

berlebihan (Bond, 1983: 102-103). Kondisi tersebut dikhawatirkan akan timbul kebiasaan hidup secara berlebihan dan muncul kesombongan.

Alasan dan spirit agar terhindar dari kesombongan dan *tasyabuh* tersebut yang sering dikemukakan para ahli hadis. Lalu bagaimana bila *tasyabuh* sudah bukan menjadi persoalan penting pada masa kini. Dimana persamaan manusia dan hak sudah mengalami perubahan. Dan bila emas dan sutera yang dianggap sebagai barang istimewa, berharga, sulit dijumpai, juga mengalami pergeseran menjadi barang yang sering digunakan setiap manusia.

Pergeseran nilai atau *value* tersebut muncul karena perubahan budaya, perkembangan teknologi dan zaman. Di sisi lain, budaya konsumtif dimana manusia selalu mengedepankan gaya hidup dengan mengejar gengsi, trend, dan mitos *life style* selalu terjadi dan terus berkembang. Hal ini kemudian menjadi problem sosial yang berdampak pada adanya kesenjangan sosial. Kebutuhan meningkat, tetapi penghasilan atau produktifitas sebagian manusia berkurang dan menurun.

Oleh karena itu pembahasan secara spesifik tentang kajian hadis-hadis yang membahas aturan memakai emas dan sutera perlu dikaji, agar dapat ditemukan solusi bagi berbagai problem sosial di atas. Dengan harapan dapat ditemukan spirit Nabi dalam memberikan batasan tersebut, serta perkembangan makna emas dan sutera. Karena selain alasan *tasyabuh* dan menghindari kesombongan tersebut banyak kemungkinan ada alasan lain yang belum terungkap. Untuk menemukan spirit tersebut, selain dengan menggunakan metode tematik dan takhrij hadis, penulis menggunakan metode pendekatan hermeneutika.

Hadis yang mengandung aturan memakai emas dan sutera tersebut merupakan simbol dari model gaya hidup dan tatanan sosial untuk berlaku bijaksana dalam bersikap. Sehingga pendekatan hermeneutika yang penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk membaca simbol tersebut adalah hermeneutika fenomenologis Paul Ricoeur, karena masalah gaya hidup akan terjadi pada setiap era. Bagi Ricoeur sebuah teks pada asalnya bersifat otonom, bisa melakukan “dekontektualisasi” (proses pembebasan diri dari konteks) dan juga bisa melakukan “rekontektualisasi” (proses untuk kembali kepada konteks).

Sehingga hal tersebut memiliki kemungkinan dibaca secara luas dan pembaca yang memiliki kultur sosial beragam bisa memahami teks sesuai konsep, pengalaman, konteks terkini dari pembaca (Supena, 2012: 149-150). Dengan pendekatan hermeneutika Ricoeur ini, penulis berharap dapat menemukan solusi akan fenomena sosial di atas dan dapat ditemukan spirit Nabi dalam menentukan aturan memakai emas dan sutera serta perkembangannya dan relevansinya dalam konteks kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka muncul beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana setting sosial masyarakat Arab pada masa munculnya hadis tentang emas dan sutera?
2. Bagaimana konsep gaya hidup yang diajarkan Nabi melalui aturan memakai emas dan sutera menurut hadis tersebut?
3. Bagaimana spirit aturan memakai emas dan sutera serta relevansinya pada masa kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui setting sosial masyarakat Arab pada masa munculnya hadis tentang emas dan sutera.
2. Untuk mengetahui konsep gaya hidup yang diajarkan Nabi melalui aturan memakai emas dan sutera dalam hadis tersebut.
3. Untuk mengetahui spirit aturan memakai emas dan sutera serta relevansinya pada masa kontemporer.

D. Signifikansi

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan khususnya terkait dengan kajian hadis. Selain itu diharapkan bisa menambah khazanah karya ilmiah bagi program Pascasarjana serta mahasiswa yang konsen terhadap ilmu-ilmu Islam khususnya Tafsir Hadis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan acuan dalam memecahkan problem sosial terkait dengan kontroversi pemaknaan hadis tentang emas dan sutera. Sebagai kajian hermeneutika hadis, penelitian ini diharapkan akan membantu memecahkan problem dengan ditemukannya spirit sosial hadis terkait dengan hal tersebut. Kajian ini diharapkan membantu para peneliti hadis, terutama bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi Tafsir Hadis. Selain itu kajian ini juga bisa menjadi acuan para pengkaji hukum Islam dalam mendapatkan kekuatan dalil untuk menetapkan keputusan hukum terkait dengan kontroversi hukum emas dan sutera bagi laki-laki.

E. Kerangka Teori

Spirit secara etimologi berasal dari kata Latin “spiritus”, yang berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, dan nyawa hidup. Kemudian spirit menjadi kata serapan dalam bahasa Inggris yang artinya jiwa, ruh, semangat, pendorong atau penggerak utama (Echols & Shadily, 1995: 546). Sedangkan dalam kamus lain spirit juga memiliki arti makna yang terkandung (Ali, 2003: 801).

Dalam perkembangannya, kata spirit diartikan lebih luas oleh para filosof. Menurut mereka spirit memiliki beberapa cakupan makna, diantaranya: *pertama*, kekuatan yang menganimasi dan memberi energi pada cosmos; *kedua*, kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, serta intelegensi; *ketiga*, makhluk immaterial; *keempat*, wujud ideal akal pikiran baik berupa intelektualitas, rasionalitas, moralitas, kesucian atau keilahian.

Dilihat dari bentuknya, spirit menurut Hegel ada tiga tipe yaitu: subyektif, obyektif dan absolut. Spirit subyektif berkaitan dengan kesadaran, pikiran, memori, dan kehendak individu sebagai akibat abstraksi diri dalam relasi sosialnya. Spirit obyektif berkaitan dengan konsep fundamental kebenaran, baik dalam pengertian legal maupun moral. Sementara spirit absolut yang dipandang Hegel sebagai tingkat tertinggi spirit adalah sebagai bagian dari nilai seni, agama, dan filsafat (Ainun, 2012: 89). Dari ketiga tipe tersebut menggambarkan pula dimana spirit dapat diperoleh secara subyektif dengan cara pandang individu, atau obyektif melalui aturan legal, maupun dengan menerima keabsolutan dari suatu agama.

Kemudian secara psikologik, spirit diartikan sebagai “*soul*” (ruh), suatu hal yang bersifat *immaterial being*. Spirit juga berarti makhluk adikodrati yang nir-bendawi. Karena itu dari perspektif psikologik, spiritualitas juga dikaitkan dengan berbagai realitas alam pikiran dan perasaan yang bersifat adikodrati, nir-bendawi, dan cenderung “*timeless & spaceless*” (Ainun, 2012: 89). Sedangkan dalam penelitian ini spirit yang hendak dicari adalah bagaimana semangat atau motivasi yang mendorong Nabi dalam memberikan aturan terkait emas dan sutera. Dan diharapkan dapat menemukan hikmah atau spirit dari simbol yang terkandung dalam hadis Nabi terkait dengan aturan memakai emas dan sutera.

Hadis secara bahasa adalah sesuatu yang baru atau berita yang datang baik sedikit maupun banyak (Mandhur, t.t.: 797). Sedangkan secara terminologi arti hadis sangat beragam dalam pandangan beberapa ulama'. Namun menurut jumhur ulama hadis mengatakan hadis adalah segala perkataan Rasulullah, perbuatan, ketetapan (*taqrir*) dan keadaan Rasulullah baik tentang sejarah beliau sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudah menjadi Rasul (Isma'il, 1987: 1-2). Sedangkan macam-macam hadis dari segi kualitas adalah shahih, hasan, dan dha'if. Namun dari segi kuantitas rawi secara umum terbagi menjadi dua, *pertama mutawatir*. Kedua, *aḥad* yang kemudian terbagi menjadi tiga macam yakni *masyhur*, *aziz*, *gharib* (Isma'il, 1987: 132-134). Adapun hadis yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah hadis-hadis tentang aturan memakai emas dan sutera.

Secara etimologi, emas dalam bahasa Arab ditunjukkan dengan kata *zahab* yang artinya indah, elok atau berharga (al-Qazwini, 1979: 362). Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, emas adalah logam yang mahal harganya, warnanya

kuning, biasa dibuat perhiasan, uang, dan sebagai harta duniawi (Suharso & Retnoningsih, 2005:133). Seiring berkembangnya teknologi, emas mengalami perkembangan. Emas yang identik dengan warna kuning, sekarang banyak dijumpai emas putih dengan beragam model.

Adapun sutera seringnya dirujuk pada kata *ḥarir* yang artinya jenis pakaian yang halus dan mengandung sutera (Umar, 2008: 470). Secara istilah sutera artinya bahan halus yang ditenun dari benang halus dan lembut dari kepompong ulat sutera (Suharso & Retnoningsih, 2005: 509). Bahan tersebut kemudian digunakan manusia sebagai pakaian, selendang maupun hiasan. Dalam al-Qur'an, ayat yang digunakan untuk menggambarkan memakai perhiasan adalah akar kata *libas* bukan *ṣaub*. Sebagaimana ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (الحج: 23)

“Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surge-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutera” (Kemenag, 2013: 334).

Selain ayat tersebut, kata *libas* juga digunakan dalam surat ad-Dukhan yang menggambarkan makna memakai. Bahkan kata yang terdapat dalam ayat ini yang digunakan untuk menunjukkan sutera menggunakan istilah *sundus* dan *istabraq*, bukan kata *ḥarir*.

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتْقَانِينَ (الدخان: 53)

“Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadapan” (Kemenag, 2013: 498).

Kata *libas* pada awalnya berarti penutup. Sehingga kata tersebut kemudian digunakan untuk merujuk pada pakaian sebagai penutup aurat. Akan tetapi cincin yang menutup sebagian jari juga disebut dengan *libas* (Shihab, 2007: 155). Maka kata kunci yang digunakan dalam penelitian hadis ini adalah “*lubs aẓ-ẓahab wal ḥarir*” (memakai emas dan sutera).

Pembahasan emas dan sutera menjadi penting karena berkaitan dengan gaya hidup manusia. Dahulu kedua jenis barang tersebut tergolong mengandung nilai tinggi, istimewa, dan langka. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, berbagai produk emas dan sutera mengalami pergeseran. Dari kualitas, modifikasi, prosentase kadar penggunaan dalam produk tertentu menentukan tinggi rendahnya harga dan nilai produk tersebut.

Bila dilihat dari segi kebutuhan sosial, produk dengan kualitas rendah bisa dinikmati siapapun. Namun bila kualitas tinggi, tentu hal tersebut dapat dinikmati dan dibeli oleh pihak yang mampu. Hal itulah yang kemudian menjadi problem sehingga berdampak pada kesenjangan sosial dan tingginya *life style* masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis tidak fokus pada bagaimana hukum penggunaan emas dan sutera, tetapi difokuskan pada spirit sosial aturan memakai emas dan sutera, serta perkembangan maknanya dalam konteks masyarakat saat ini dan mendatang yang dikaji dengan tematik hadis dan pendekatan hermeneutika.

Hermeneutika Ricoeur merupakan upaya mencangkok hermeneutik pada fenomenologi dengan pertimbangan bahwa hermeneutika mengajarkan tidak ada pemahaman tanpa melalui mediasi tanda, simbol dan teks, sedangkan fenomenologi mengajarkan bahwa pengetahuan selalu ditandai oleh intensionalis yang berarti kesadaran selalu mengenai kesadaran akan sesuatu. Karena objek

interpretasi bagi Ricoeur adalah teks, maka pengertian tentang teks menjadi sangat sentral dalam pemikiran hermeneutika Paul Ricoeur.

F. Kajian Pustaka

Beberapa kajian pustaka yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Sebuah penelitian dengan judul “Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Tidak Haramnya Memakai Cincin Emas Bagi Laki-Laki”, yang ditulis oleh Neneng Wahyuni. Dalam penelitian ini diulas beberapa hadis yang menerangkan tentang memakai cincin emas, perak dan sutera. Hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut ada yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah memakai barang tersebut. Namun dalam hadis lainnya secara tegas Rasulullah melarangnya. Namun dalam pandangan Ahmad Hassan, larangan tersebut bukan mutlak pada haram lawan dari halal apalagi sampai pada dosa besar, tetapi larangan tersebut hanya pada batas makruh atau kurang baik, sehingga tokoh Persatuan Islam (PERSIS) tersebut berani dengan lantang berpendapat tentang kebolehan kaum laki-laki memakai cincin emas.

Sa'id Hawwa dalam karyanya Al-Islam juga membahas tentang aturan memakai emas dan sutera. Hal itu dijelaskan dalam bab perhiasan, karena emas dan pakaian sutera termasuk bagian perhiasan untuk memperindah diri. Dalam menjelaskan aturan tersebut, Hawwa memaparkan beberapa hadis terkait dengan emas dan sutera. Dalam buku ini dijelaskan bahwa laki-laki dilarang memakai emas dan sutera, tetapi yang dibolehkan hanya cincin dari perak dengan ukuran kecil, tetapi hal itu boleh bagi para wanita dengan alasan wanita membutuhkan perhiasan. Namun tetap tidak boleh berlebihan atau terlalu bermegah-megahan.

Alasan aturan pemakaian seperti itu karena menghindari menyerupai perempuan bagi kaum laki-laki, serta agar terhindar dari kesombongan dan tasyabuh terhadap kaum kafir baik bagi laki-laki maupun perempuan (Hawwa, : 349-351). Namun dalam buku ini tidak dijelaskan tentang definisi emas dan sutera serta kategorinya.

Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dengan judul “Koleksi Hadits-Hadits Hukum”. Dalam buku ini membahas beberapa judul tema hukum. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang aturan memakai emas dan sutera yang diurai dalam satu bab berjudul pakaian dalam shalat namun dirinci tentang laki-laki memakai emas dan sutera, memakai sedikit sutera untuk sulaman dan tambahan kain, hukum memakai emas sedikit, dan lainnya. Selain memaparkan beberapa hadis tentang pembahasan tersebut, Hasbi juga memaparkan beberapa dalil dari ayat al-Qur’an serta berbagai pendapat ulama’ tentang kajian tersebut.

Beberapa buku dan penelitian tentang emas dan sutera di atas lebih menekankan pada aspek hukum dan aturan memakainya secara umum, dengan dukungan beberapa hadis terkait emas dan sutera yang masih secara global. Untuk itu, penulis merasa perlu mengkaji tentang emas dan sutera secara spesifik, dengan mengulas hadis-hadis terkait “*lubs az-zahab wal harir*”, baik hadis yang menjelaskan kebolehan maupun pelarangannya. Selain menjelaskan tentang kedudukan hadis tersebut, juga dijelaskan setting sosial yang melatarbelakangi munculnya teks-teks hadis tersebut. Untuk mendapatkan makna emas dan sutera serta menangkap spirit aturan memakainya pada masa itu. Dalam hal ini penulis akan menggunakan hermeneutika Paul Ricoeur yang spesifik dengan hermeneutika fenomenologisnya. Itulah yang membedakan karya ini dengan

karya sebelumnya. Dan diharapkan memberi nuansa baru dalam kajian hadis melalui pendekatan hermeneutika.

G. Metodologi Penelitian

1. Kategori Penelitian

Penelitian dengan judul “Spirit Aturan Memakai Emas dan Sutera Dalam Hadis” merupakan kajian kepustakaan yang tergolong dalam kategori *qualitative research*. Sumber rujukan penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan tema yang diangkat penulis, dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, menulis serta menganalisis (Muhadjir, 1998: 30). Untuk memperkaya pemahaman, penulis juga akan menggunakan sejumlah data dari berbagai sumber, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun informasi lainnya terkait dengan memakai emas dan sutera serta hermeneutika Paul Riceour, misalnya buku dengan judul Hermeneutika Transendental yang memuat beberapa karangan penulis tentang metode hermeneutika para tokoh Barat, buku tentang kajian hadis dengan judul Euforia Emas karya A. Zaini, dan lainnya.

2. Sumber Data

Kajian penelitian ini fokus pada kajian hadis, maka sumber data primer yang dijadikan rujukan adalah *Kutub al-Aḥādīṣ al-Tis’ah*. Baik *Kutub Siḥah Wa al-Mustakhrājāt* (Sahih Bukhari, Sahih Muslim), *Kutub Sunan* (Sunan At-tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan An-nasa’i, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-darimi, Muwatta’ Malik, Sunan Kubra Li an-Nasa’i, Sunan Dar al-Qutni) dan juga kitab *Musnad Ahmad Ibn Hambal*. Untuk memudahkan pencarian redaksi hadis dalam kitab-kitab tersebut penulis menggunakan aplikasi software *Jawâmi’ Al-Kalim*, Software *Mausu’âh Al-Ḥadiṣ Al-Syarif* maupun *Maktabah Syamilah*.

Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah kitab *syarah* hadis, *asbâb al-wurûd* hadis, buku, majalah, jurnal, sumber internet serta data-data lain yang berkaitan dengan tema. Selain itu, buku kajian hermeneutika fenomenologis Paul Ricoeur juga akan penulis jadikan rujukan, karena metode Ricoeur akan digunakan sebagai pendekatan atau pisau analisis dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan fokus kajian tentang hadis Rasulullah, secara umum menggunakan metode penelitian hadis yaitu metode tematik dan takhrij hadis. Metode tematik adalah suatu usaha pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, dengan memerlukan pendekatan berbagai disiplin ilmu (Rusli, 2010: 132). Dengan langkah awal menghimpun hadis sesuai dengan tema yang sama yakni tentang aturan memakai emas dan sutera. Dalam proses mengumpulkan data hadis tentang tema tersebut, penulis menggunakan metode *takhrij bil mauḍû'* dan *takhrij bil lafẓi*.

Metode *takhrij bil mauḍû'* merupakan metode penelusuran hadis didasarkan pada tema. Sedangkan *takhrij bi lafẓi* adalah suatu metode penelusuran hadis melalui kata kunci dari matan hadis baik dari permulaan, pertengahan atau akhiran (Khon, 2010: 119-122). Dalam hal ini untuk *takhrij bil mauḍû'*, penulis menggunakan kunci tema *zahab* dan *ḥarir*. Karena banyaknya hadis, lalu penulis fokuskan *takhrij bi lafẓi* pada kata kunci *lubs aẓ-zahab wal ḥarir*. Selanjutnya menelusurinya dalam kitab kamus hadis seperti *Mu'jam al-Fahras Li al-fâẓ al-Ḥadis* atau menggunakan aplikasi modern seperti *Jawâmi' Al-Kalim* dan *Mausu'ah al-Ḥadis al-Syarif*.

Kemudian memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya. Dalam tahap ini selain dengan memahami *asbâb al-wurûd* hadis, penulis akan mencoba menelusuri data sejarah budaya masyarakat Arab pada zaman Rasulullah. Penelitian hadis tidak bisa lepas dari fakta sejarah dan budaya pada masa Rasulullah, karena hadis sendiri merupakan pernyataan, perilaku, keadaan dan taqirir Nabi. Maka dalam prakteknya penggalian sejarah tersebut menjadi penting, dan butuh bantuan data berdasarkan pada bahan-bahan sejarah yang telah digali oleh para sejarawan (Kartodirdjo, 1992: 147).

Langkah selanjutnya proses kritik sanad. Langkah awal dengan melakukan *i'tibâr*¹, yaitu proses menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, dimana hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya seorang perawi saja dan dengan menyertakan sanad tersebut akan dapat diketahui bila ada perawi lain ataupun tidak (Ismail, 1992: 51). Setelah menemukan beberapa sanad, kemudian meneliti kualitas sanad-sanad tersebut.

Meskipun secara rinci objek yang harus diteliti beragam dari perawi, meliputi: kualitas pribadi dan kapasitas intelektual periwayat, meneliti *al-Jarḥ wa at-t'adîl*², persambungan sanad, meneliti *syużuż* dan *'illat*³, kemudian menyimpulkan hasil penelitian (Ismail, 1992: 51). Namun karena sudah

¹*I'tibâr* adalah masdar dari *i'tabara*. Secara bahasa artinya peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenis (Ismail, 1992: 51).

²*Al-Jarḥ* berasal dari kata *jaraha yajrahu* yang berarti melukai, akan tampak jelas sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya. Keadaan itu dapat menyebabkan gugur atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Sedangkan *atta'dîl* bermaksud mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seorang perawi dan menyebabkan diterima riwayatnya (Ibid, 1992: 72-73).

³*Syuzûz* (kejanggalan) seperti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *siqah* tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *siqah* lainnya. Dan *'illat* adalah suatu cacat tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis yang tampak secara lahir berkualitas sahih. Cacat tersembunyi tersebut bisa berupa tidak menyambungannya sanad sehingga sulit dilacak secara biasa, bisa juga berupa kelemahan rawi yang sulit dinilai secara umum (Noor, 2003: 95-96).

banyaknya kitab-kitab hadis yang sudah ditakhrij dan ditahqiq oleh para ahli hadis, maka dalam kritik sanad ini penulis akan merujuk pada beberapa kitab hadis yang sudah ditahqiq oleh para *muḥaqqiq* hadis seperti Albani, as Suyuthi, maupun dalam kitab-kitab syarah hadis yang sudah dijelaskan pula tentang kualitas hadisnya seperti kitab *fatḥul bâri*, *bulûghul marâm* dan kitab lainnya.

Sedang untuk proses selanjutnya merupakan kritik matan hadis, penulis merangkum langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut (Ismail, 1992: 82-94):

1. Membandingkan matan hadis dengan al-Qur'an.
2. Membandingkan matan hadis dengan matan-matan hadis lain yang semakna untuk mengetahui kemungkinan *idrâj*,⁴ *ziyâdah*⁵, *Ta'âruḍ*.⁶
3. Membandingkan matan hadis dengan realita dan sejarah.
4. Memperhatikan lafal hadis beserta maknanya, apakah lafal tersebut beserta maknanya pantas atau layak diucapkan oleh seorang Nabi atau tidak.
5. Memperhatikan makna hadis, apakah bertentangan dengan *ushul as-syari'ah* atau tidak.
6. Meneliti matan hadis, apakah terdapat sesuatu yang tidak dapat diterima akal sehat atau tidak.

⁴*Idrâj* merupakan bentuk masdar dari *adrajâ* yang berarti memasukkan atau menghimpun, maksudnya memasukkan pernyataan atau penyisipan kata yang berasal dari perawi ke dalam suatu matan hadis yang diriwayatkannya sehingga ada dugaan bahwa pernyataan itu berasal dari Nabi karena tidak adanya penjelasan dalam matan hadis tersebut. letak sisipan kata atau kalimat tersebut bisa pada awal, tengah maupun akhir matan aslinya (Abbas, 2004: 87-88).

⁵*Ziyâdah* artinya tambahan informasi, lafal atau kalimat yang terdapat pada matan (Ismail, 1992: 135).

⁶*Ta'âruḍ* secara bahasa artinya kontradiksi, dimana adanya perbedaan isi teks dengan matan hadis lain yang membahas tentang suatu tema yang sama. Namun perbedaan tersebut merupakan suatu ikhtilaf (perbedaan) semata, tidak berarti bertolak belakang (*tanaquḍ*) ((Abbas, 2004: 108).

4. Metode Analisis Data

Dalam rangka menemukan spirit akan pentingnya sebuah aturan memakai emas dan sutera dalam hadis, penulis menggunakan metode *content analysis*. Proses analisis makna dan kandungan teks-teks hadis secara deskriptif, kritis dan reflektif (Muhadjir, 1998: 29-31). Secara deskriptif berarti menguraikan, memaparkan atau menggambarkan data dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan kritis dan analisis yang tajam, yang hasilnya direfleksikan dengan konteks kekinian. Dan untuk mendapatkan hasil analisis penelitian secara komprehensif, maka diperlukan pendekatan metode lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode hermeneutika untuk mengungkap makna dan spirit dari teks yang akan dikaji.

Secara terminologis hermeneutika adalah suatu disiplin filsafat yang berusaha menafsirkan, menjelaskan, memahami serta menelusuri pesan dari suatu teks, wacana dan realitas, sampai kepada isi, spirit, makna terdalam. Prinsip yang digunakan adalah sistem yang masuk akal, dapat diuji serta dipertahankan. Di sisi lain, hermeneutika juga dianggap sebagai suatu seni, sehingga ia akan menghasilkan sesuatu makna yang indah dan harmonis. Dalam metode hermeneutika, untuk memahami teks setidaknya ada tiga variabel terkait yang perlu diketahui yakni teks, pengarang dan pembaca (al Jauhari, 1999: 22-24). Dan hadis sebagai objek kajian tulisan ini menggunakan bahasa Arab yang memiliki kompleksitas makna dan terbentuk dengan konteks sosial saat itu.

Oleh karena itu, dalam metode hermeneutika ini penulis menggunakan metode hermeneutika fenomenologis Paul Ricoeur. Konsep teks sebagai diskursus tertulis dalam hermeneutika Ricoeur memiliki beberapa karakteristik berdasarkan: kategori produksi, serta hubungan antara ujaran dan tulisan. Analisis pada hubungan ujaran dan tulisan menimbulkan bentuk penjarakan sehingga menciptakan otonomi teks. Ricoeur menunjukkan kemungkinan untuk tidak memilih antara panjarakan yang mengasingkan (*alienating distanciation*) atau keterikatan yang berpartisipasi (*participatory belonging*), karena teks mengusung penjarakan yang positif dan produktif, serta syarat historis bagi pemahaman (Ricoeur, 2012: 30).

Secara analitik Paul Ricoeur mengatakan bahwa teks adalah *any discourse fixed by writing*. Dengan istilah *discourse* ini, Paul Ricoeur sebenarnya ingin merujuk pada bahasa sebagai *event*, yaitu bahasa yang membicarakan sesuatu. Pengertian ini diambil Paul Ricoeur dari para filsuf bahasa seperti Austin yang membagi bahasa ke dalam dua sifat ; yakni bahasa sebagai *meaning* dan bahasa sebagai *event*. Bahasa sebagai *meaning* adalah dimensi *non-historis* dan *static*. Bahasa sebagai *meaning* adalah sebuah sistem tanda yang memiliki konsistensi internal, baku dan objektif.

Bahasa memiliki hukum-hukum baku yang bekerja mirip dengan hukum alam. Bahasa berhubungan dengan pengertian kata-kata dalam kamus maupun ensiklopedi yang sudah bermakna tunggal dan baku. Maka aspek metodologis yang digunakan untuk memahami bahasa sebagai *meaning* adalah *explanation* (*Eklaren*), suatu aspek metodologis yang mirip dengan metode dalam ilmu-ilmu alam (Ricoeur, 2012: 32-33).

Sementara itu, bahasa sebagai *event* adalah dimensi yang hidup dan dinamis serta terikat pada konteks. Sehingga bahasa menjadi *multiple meaning*, serta tidak mungkin ada objektivitas apalagi pembakuan. Oleh karena itu aspek metodologis yang digunakan untuk memahami bahasa sebagai *event* adalah metode *interpretation and understanding (verstehen)*, suatu aspek metodologis yang sering digunakan dalam ilmu sosial maupun humaniora.

Selanjutnya Ricoeur mengatakan bahwa *discourse* adalah bahasa ketika digunakan dalam komunikasi yang memiliki dua jenis yaitu lisan dan tulisan. Bahasa lisan membentuk komunikasi langsung sehingga metode hermeneutik tidak begitu diperlukan, karena semua hal masih melekat dan bisa dikembalikan pada pembicara. Makna dari ujaran tersebut bisa dirujuk langsung dari intonasi, bahasa tubuh, dan isyarat dari pembicara (Ricoeur, 2012: 32-33).

Namun bahasa tulis adalah bahasa yang sudah dituangkan dalam bentuk teks yang memiliki otonomi sendiri. Ricoeur menganggap bahwa sebuah teks memiliki kemandirian dan totalitas daripada bahasa lisan berdasarkan empat aspek, yaitu:

1. Makna yang terdapat dalam teks terlepas dari proses pengungkapannya, sedangkan dalam bahasa lisan kedua proses tersebut tidak bisa dipisahkan.
2. Makna suatu teks tidak terikat oleh pembicara karena maksud penulis terhalang oleh teks yang sudah baku. Hal itu bukan berarti penulis tidak dibutuhkan, namun penulis seolah sebagai pembaca pertama.
3. Teks tidak lagi terikat pada suatu sistem dialog, sehingga teks tidak terikat pada konteks semula atau konteks pembicara. Tetapi yang ditunjuk oleh

teks adalah dunia imajiner yang dibangun oleh teks itu sendiri dalam dunianya maupun dalam hubungannya dengan teks lain.

4. Teks tidak terikat pada *audience* awal, sebagaimana bahasa sebuah lisan terikat kepada pendengarnya. Sebuah teks ditulis bukan untuk pembaca tertentu, melainkan kepada siapapun yang membaca serta tidak terbatas pada ruang dan waktu (Supena, 2012: 152-155).

Selanjutnya Ricoeur juga menguraikan proses okulasi antara hermeneutika dengan fenomenologi yang perlu melalui tiga tahapan, yaitu level semantik, refleksi, dan eksistensial. Level pertama semantik yang mengkaji struktur bahasa dan wilayah kebahasaan. Sedangkan reflektif lebih pada aplikasi kebahasaan dan proses filosofis. Dan terakhir eksistensial dimana berusaha mengungkap hakikat dari pemahaman (Permata, 2003: 227-230).

Hal tersebut relevan bila digunakan untuk mengkaji spirit aturan Nabi tentang memakai emas dan sutera dalam tatanan fenomena sosial masyarakat. Dengan kolaborasi metode tematik hadis dan hermeneutika, diharapkan dapat diperoleh nilai atau value dalam tata sosial yang diusung oleh Nabi dari teks tersebut. Kemudian dikontekskan dengan gaya hidup dan tata sosial masyarakat kontemporer.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran penelitian yang komprehensif, penulis akan membagi sistem penulisan seperti berikut:

- a. Bab pertama berupa pendahuluan, yang akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi, kajian pustaka, kerangka teori, dan metodologi penelitian.

- b. Bab kedua berupa penjelasan tentang landasan teori. Dalam tesis ini, peneliti akan menjelaskan tentang masyarakat konsumsi dan gaya hidup. Dari pengertian masyarakat konsumsi, aspek dalam gaya hidup dan lainnya.
- c. Bab tiga berisi tentang data hadis. Riwayat-riwayat hadis tentang memakai emas dan sutera menjadi data utama, *asbâb al-wurûd* dan data sejarah lainnya. Kemudian dilengkapi dengan pendapat ulama' tentang hadis tersebut.
- d. Bab empat berisi tentang analisis terhadap riwayat-riwayat dan beberapa keterangan yang berkaitan dengan spirit aturan memakai emas dan sutera dalam hadis, perkembangan makna serta relevansinya pada masa kontemporer.
- e. Bab lima penutup. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan dari hasil kajian pada bab-bab sebelumnya.